

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waktu yang terus berjalan merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan di atas dunia ini. Dengan berjalannya waktu, maka salah satu hal yang mengirinya adalah adanya perubahan dan perkembangan. Dalam sejarah peradaban manusia, telah banyak ditemukan berbagai penemuan di segala bidang ilmu pengetahuan, serta teknologi-teknologi yang tentunya telah membawa perubahan dan manfaat bagi kehidupan manusia, terutama di masa sekarang ini. Salah satunya adalah di bidang kedokteran, di mana sudah banyak sekali penemuan-penemuan yang telah menyelamatkan banyak jiwa dan memudahkan pengobatan atas suatu penyakit. Teknologi kedokteran sudah berkembang cukup pesat, hingga suatu penyakit dapat didiagnosis dengan lebih akurat sehingga pengobatan yang paling efektif pun dapat diterapkan kepada pasien. Segala perubahan dan perkembangan dalam ilmu kedokteran tidak terlepas dari salah satu tujuan yang tentunya diinginkan semua manusia, yaitu mempertahankan kehidupan.

Pembahasan mengenai kehidupan tidak bisa terlepas daripada kematian, yang menjadi salah satu hal yang ditakuti manusia. Rasa takut akan kematian inilah yang menjadi salah satu pemicu perkembangan ilmu kedokteran hingga saat ini. Mahir Ahmad Ash-Shufiy dalam bukunya yang berjudul “Misteri Kematian dan Alam Barzakh” menjelaskan bahwasannya kematian secara bahasa berarti keluarnya roh dari jasad semata-mata atas perintah dari Allah SWT. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk itu, sebab Allah SWT-lah yang memerintahkannya melalui para malaikat yang telah diberikan wewenang dalam mencabut nyawa seluruh makhluk di dunia ini.¹

¹ Ash-Shufi, Mahir Ahmad, *Misteri Kematian Dan Alam Barzakh*. (Terj.) (Solo: Tiga Serangkai., 2007). h. 3

Kematian merupakan pembahasan yang cukup banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, salah satunya sebagaimana yang terdapat dalam QS Ali Imran ayat 185 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ...

“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati...”²

Dalam bidang medis sendiri, kematian, sebagaimana dijelaskan oleh Arjatmo Tjokronegoro, merupakan kondisi dimana seluruh tanda-tanda kehidupan yang ada pada diri seorang manusia sejak ia lahir menghilang secara permanen, dan tidak mungkin lagi untuk hidup kembali melalui beberapa metode seperti pernafasan buatan dan sejenisnya.³ Dahlan dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Kedokteran Forensik”, mendefinisikan kematian sebagai berhentinya fungsi organ-organ vital pada tubuh manusia secara permanen, seperti jantung, otak, dan sebagainya. Organ-organ tersebut berhenti sebagai satu kesatuan yang utuh, yang dapat diketahui dari konsumsi oksigen pada tubuh yang sudah berhenti.⁴

Kematian merupakan sunnatullah bagi seluruh makhluk hidup yang terlahir ke dunia ini, termasuk manusia. Kematian tidak bisa dihindari oleh seorangpun, walaupun orang tersebut telah menguasai ilmu kedokteran, ilmu bedah, ilmu anatomi manusia, dan ilmu-ilmu lainnya. Hal tersebut disebabkan ilmu dan kemampuan manusia yang terbatas. Manusia bisa mencapai tingkat keilmuan yang jauh lebih tinggi daripada sekarang, namun itu semua akan mencapai batasnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, karena hanya Allah SWT lah yang memiliki ilmu yang tidak terbatas.⁵ Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi :

² Qur'an Kemenag in Microsoft Word

³ Arjatmo Tjokronegoro dan Sumedi Sudarsono, *Metodologi Penelitian Bidang Kedokteran* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1999), h. 111.

⁴ Dahlan, Sofwan, *Ilmu Kedokteran Forensik; Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum* (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), h. 47

⁵ Ash-Shufi, Mahir Ahmad, *Misteri Kematian Dan Alam Barzakh. (Terj.)* (Solo: Tiga Serangkai., 2007). h. 4

...وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ...

“...Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun dari ilmu-Nya, kecuali apa yang Dia kehendaki...”⁶

Ketentuan dari Allah SWT dan keterbatasan kemampuan manusia tersebut menyebabkan adanya beberapa kondisi dimana seseorang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Bahkan ada beberapa penyakit yang sampai saat ini masih belum ditemukan obat penawarnya, serta penyakit-penyakit jenis baru yang masih asing bagi umat manusia. Tentunya keadaan tersebut akan memberikan penderitaan dan rasa sakit yang sangat berat, yang mana penderitaan tersebut hanya bisa lepas apabila kematian datang menjemput. Sehingga, tidak jarang para pasien yang menderita penyakit tersebut justru menginginkan kematian, karena rasa sakit yang tidak kunjung pergi tersebut dan ingin semua penderitaannya segera berakhir dengan kematian. Di lain sisi, bagi para keluarga, kerabat, orang terdekat dari pasien tersebut, serta dokter dan tenaga medis lainnya yang merawatnya tentunya merasa kasihan melihat pasien yang setiap hari berjuang melawan penderitaan tersebut.

Hal tersebut menjadi alasan muncul sebuah penemuan dalam ilmu medis yang dikenal dengan istilah *Euthanasia*. Euthanasia, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Abdul Hamid dalam bukunya yang berjudul “Fikih Kontemporer”, berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *eu* yang artinya “baik” dan *thanatos* yang berarti “kematian”. Pengertian euthanasia menurut Yusuf al-Qardhawi adalah tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif. Setiawan Budi Utomo mendefinisikan euthanasia sebagai suatu perbuatan mengakhiri hidup atau memudahkan kematian seseorang secara sengaja tanpa merasakan sakit, atas dasar rasa kasihan untuk meringankan penderitaan si sakit. Tindakan ini dilakukan terhadap penderita penyakit yang tidak mempunyai harapan sembuh.⁷

⁶

⁷ Abdul Hamid, *Fikih Kontemporer* (Rejang Legong : LP2 STAIN GRUP, 2011), h. 224

Endang Suparta melalui jurnalnya yang berjudul “Prospektif Pengaturan Euthanasia di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia” menjelaskan bahwasannya secara umum, praktik euthanasia dalam ilmu kedokteran dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif adalah praktik euthanasia yang melibatkan dokter atau tenaga kesehatan lainnya, dimana mereka mengambil sebuah tindakan untuk mengakhiri hidup dari seorang pasien secara sengaja. Tindakan tersebut diambil lantaran pasien yang sangat menderita disebabkan penyakitnya yang sudah sulit untuk disembuhkan. Tindakan ini dilakukan atas dasar rasa kasihan dan simpati yang muncul.⁸

Sedangkan euthanasia pasif dijelaskan sebagai praktik euthanasia yang dalam pelaksanaannya, dokter atau tenaga kesehatan yang bertanggung jawab atas pasien tersebut tidak lagi memberikan bantuan medis terhadap pasien secara aktif, atau dengan kata lain menghentikan pengobatan yang selama ini telah dilakukan secara rutin untuk menunjang hidup pasien tersebut. Bahkan tidak jarang hal tersebut merupakan permintaan keluarga yang sudah tidak tega melihat pasien, sehingga pihak keluarga meminta tenaga medis untuk menghentikan pengobatan tersebut.⁹ Tentunya pelaksanaan praktik euthanasia tidak bisa dilakukan tanpa pertimbangan yang cukup matang dan dilakukan hanya sebagai upaya terakhir yang memang sudah tidak ada jalan lain lagi. Contoh pengaplikasian euthanasia aktif adalah terhadap pasien yang menderita penyakit yang menyebabkan penderitaan yang sangat berat, seperti seorang pasien yang didiagnosis menderita kanker ganas sehingga ia merasakan sakit yang luar biasa hingga pasien tersebut sering jatuh pingsan. Maka, dalam persoalan tersebut, akhirnya dokter yang mengurus pasien tersebut merasa bahwa pasien tersebut akan meninggal dunia. Oleh karena itu, dokter memberikan obat dengan takaran yang tinggi, sehingga mengakibatkan overdosis yang dapat menghilangkan rasa sakitnya sekaligus menghentikan pernapasannya, sehingga pasien tersebut akhirnya meninggal dunia.

⁸ Endang Suparta, *Prospektif Pengaturan Euthanasia di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, (Desember, 2018)

⁹ *Ibid*

Contoh kasus lainnya adalah seorang pasien yang sedang dalam keadaan koma yang sangat lama, disebabkan sebuah penyakit yang menyerang bagian otaknya, atau kepala pasien tersebut mengalami benturan yang sangat. Maka pasien tersebut hanya menggantungkan harapan hidupnya pada alat pernapasan. Di lain sisi, dokter berkeyakinan bahwa penderita tidak memiliki kesempatan untuk sembuh lagi. Karena pasien tersebut hanya bisa bernapas dengan bantuan alat pernapasan, maka apabila alat pernapasan tersebut dihentikan dapat menyebabkan pasien tersebut kehilangan kemampuannya untuk bernapas. Sehingga satu-satunya cara yang mungkin dapat dilakukan adalah membiarkan membiarkan pasien tersebut hidup dengan mempergunakan alat pernapasan buatan untuk melanjutkan gerak kehidupannya. Namun, Sebagian orang beranggapan bahwa orang yang sudah sakit hingga seperti itu sama saja seperti orang mati yang tidak mampu melakukan aktivitas, sehingga lebih baik memberhentikan alat pernapasan itu demi mempermudah kematiannya.¹⁰

Kasus diatas merupakan contoh dari pelaksanaan euthanasia secara aktif, yang melibatkan peran aktif dari tenaga medis dalam mengakhiri hidup pasien. Tentu saja hal tersebut berbeda dengan jenis euthanasia lainnya, yaitu euthanasia pasif. Dalam euthanasia pasif, tidak ditemukan alat-alat yang digunakan untuk mengakhiri hidup pasien, ataupun tindakan aktif dari pihak medis untuk mengakhiri penderitaan pasien tersebut.

Eutahasia pasif, sesuai namanya, lebih cenderung kearah penghentian obat-obatan dan perawatan lainnya secara bertahap, yang biasanya diberikan untuk menunjang kehidupan pasien tersebut. Contoh dari praktik euthanasia pasif adalah sebagaimana yang dialami oleh seorang penderita kanker yang sudah kritis, atau orang sakit yang sudah dalam keadaan koma karena benturan yang terjadi pada bagian kepalanya, atau terkena semacam penyakit pada otak yang tidak ada harapan untuk sembuh. Atau orang yang menderita suatu penyakit yang menyerang paru-paru, yang jika tidak diobati akan dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya, padahal pasien tersebut masih bisa untuk dilanjutkan pengobatannya. Oleh karena

¹⁰ Abdul Hamid, *Fikih Kontemporer* (Rejang Legong : LP2 STAIN GRUP, 2011), h. 228-229

itu, apabila tenaga medis menghentikan pengobatan terhadap pasien tersebut bisa mempercepat kematiannya. Contoh lainnya adalah seorang anak yang menderita kelumpuhan pada tulang belakang atau kelumpuhan otak. Menurut gambaran umum, anak-anak yang mengalami penyakit ini tidak akan berumur panjang, sehingga dengan menghentikan pengobatan terhadap anak tersebut justru dapat mencegah penderitaan yang lebih Panjang lagi, baik bagi anak tersebut maupun orang tua dan orang-orang terdekatnya .¹¹

Euthanasia merupakan perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan dan kematian seseorang, oleh karena itu tidak heran perbuatan ini menuai banyak perselisihan dari berbagai golongan dan berbagai bidang. Dalam setiap bidang tersebut, ada beberapa kelompok yang memandang bahwasannya euthanasia merupakan hal yang dapat memberikan kebaikan bagi semua pihak. Sedangkan kelompok lainnya menganggap euthanasia merupakan tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan. Tentunya masing-masing kelompok tersebut memiliki pendapat dan argumentasi mereka masing-masing.

Dilihat dari kacamata Hak Asasi Manusia, euthanasia, yang memang pada dasarnya menghilangkan nyawa seseorang, tentu dipandang sebagai suatu tindakan yang merenggut hak hidup seseorang. Ini merupakan pandangan dari kelompok yang menentang euthanasia, karena hak untuk hidup merupakan hak yang tidak bisa diganggu oleh siapapun dan kapanpun, meskipun pihak yang bersangkutan telah memberikan izin sekalipun. Sedangkan kelompok yang mendukung praktik euthanasia menggunakan argumentasi adanya hak untuk mati, sebagai konsekuensi dari adanya hak untuk hidup. Menurut mereka, dengan adanya hak untuk hidup dengan layak bagi seluruh manusia, maka secara tidak langsung manusia juga mempunyai hak untuk mati, yang bisa digunakan ketika orang tersebut ingin menghindari segala ketidaknyamanan atau penderitaan yang sedang ia alami. Oleh

¹¹ *Ibid* h. 229-230

karena itu, mereka menganggap bahwa euthanasia justru menjadi sebuah jalan apabila ia sudah tidak kuat lagi menahan penderitaan tersebut.¹²

Mengenai euthanasia, Masjufuk Zuhdi, seorang tokoh akademik dari Indonesia, merupakan salah satu tokoh yang menentang euthanasia secara tegas. Beliau mengklasifikasikan euthanasia sebagai tindakan bunuh diri, dan bunuh diri merupakan tindakan yang dilarang tegas dalam Islam, Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS an-Nisa ayat 29-30 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى
اللَّهِ يَسِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (QS an-Nisa :29-30).¹³

Selain itu, juga terdapat beberapa hadits Rasulullah SAW, diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jundub bin Abdullah r.a yang berbunyi :

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ
جُرْحٌ، فَجَزَعَهُ، فَأَخَذَ سَكِينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَارَقًا الدَّمَ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ،
حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

¹² Endang Suparta, “Prospektif Pengaturan Euthanasia di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, (Desember, 2018)

¹³ Qur'an Kemenag in Microsoft Word

Dari Jundub bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Dahulu ada seorang laki-laki sebelum kamu yang mengalami luka, lalu dia berkeluh kesah, kemudian dia mengambil pisau, lalu dia memotong tangannya. Kemudian darah tidak berhenti mengalir sampai dia mati. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hamba-Ku mendahului-Ku terhadap dirinya, Aku haramkan surga baginya." (HR Al-Bukhari Muslim).¹⁴

Dari sekian banyak dalil yang membahas tentang bunuh diri, sudah jelas bahwasannya tindakan tersebut merupakan tindakan yang sangat dikecam dalam agama Islam, apapun alasannya. Berangkat dari hal ini, Masjfuk Zuhdi menyatakan bahwa seseorang yang menderita sakit tidak diperbolehkan menghabisi nyawanya sendiri, baik dengan tangan sendiri (meminum racun, gantung diri, dan sebagainya), maupun dengan bantuan orang lain. Inilah yang menjadi dasar larangan euthanasia menurut Masjfuk Zuhdi, sekalipun tindakan tersebut dilakukan oleh dokter dengan cara memberikan suntikan atau obat yang dapat mempercepat kematiannya (euthanasia positif), maupun dengan menghentikan segala bentuk pertolongan terhadap pasien, seperti pengobatan dan sebagainya (euthanasia negatif). Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa penderita yang menghabisi nyawanya melalui euthanasia berarti telah mendahului dan melanggar ketentuan Tuhan. Seharusnya, penderita tersebut bersikap sabar dan tawakal dalam menghadapi musibah serta berdoa kepada Allah agar memberikan ampunan serta kesehatan baginya, atau memohon kematian apabila kematian tersebut memang lebih baik baginya.¹⁵

Apabila dilihat dari sisi hukum pidana Islam, maka orang yang menganjurkan/menyetujui/membantu seseorang dalam upaya bunuh diri, serta bagi pelaku bunuh diri yang gagal dalam upaya tersebut, maka mereka bedosa dan dikenakan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis hukumannya di dalam al-Qur'an dan Hadits, sehingga diserahkan sepenuhnya kepada hakim dalam mengadili dan menentukan hukuman yang dipandang layak.¹⁶

Di sisi lain, Ibrahim Hosen, seorang tokoh akademik yang juga berasal dari Indonesia serta pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI, menyatakan

¹⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 1997) h. 157

¹⁵ *Ibid*, h. 157

¹⁶ *Ibid*, h. 158

bahwa euthanasia boleh dilakukan terhadap penderita penyakit menular, khususnya apabila penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan lagi.¹⁷

Arifin Rada dalam sebuah jurnal yang berjudul Euthanasia Sebagai Konsekuensi kebutuhan Sains dan Teknologi (Suatu Kajian Hukum Islam), menyatakan bahwa :

Dalam Debat Publik Forum No 19 Tahun 1V, 1 Januari 1996, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof. KH. Ibrahim Husein menyatakan bahwa, Islam membolehkan penderita AIDS diethanasia jika memenuhi syarat-syarat berupa: obat atau vaksin tidak ada; kondisi kesehatannya makin parah; atas permintaannya dan atau keluarganya serta atas persetujuan dokter; dan adanya peraturan perundang-undangan yang mengizinkannya.¹⁸

Dari pernyataan Ibrahim Hosen diatas, dapat disimpulkan bahwa beliau merupakan salah satu tokoh yang membolehkan tindakan euthanasia dalam keadaan darurat apabila memenuhi syarat tersebut. Adapun dasar hukum yang digunakan adalah sebuah kaidah fiqh yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَكَابِ أَخَفَّهُمَا

“Mengambil yang paling ringan mudharatnya”¹⁹

Kaidah serupa dibahas oleh Imam Suyuthi yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَكَابِ أَخَفَّهُمَا

“Jika bertentangan dua kerusakan (mafsadah), maka diperhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan di antara keduanya.”²⁰

Maka, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus euthanasia pada penyakit menular yang tidak bisa disembuhkan, seperti AIDS, maka Ibrahim Hosen

¹⁷ Arifin Rada, Euthanasia Sebagai Konsekuensi Kebutuhan Sains Dan Teknologi (Suatu Kajian Hukum Islam), Jurnal Dinamika Hukum Vol.13. no. 2 (Mei 2013)

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, Al-Asybah wa an-Nazhā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh asy-Syāfi'iyyah, Cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983 M), h. 87.

memandang bahwa mudharat yang terdapat pada kematian penderita lebih ringan daripada mudharat yang timbul apabila penderita tetap hidup, seperti adanya resiko penularan yang berakibat lebih banyaknya korban.

Pendapat Ibrahim Hosen tersebut bertentangan dengan pendapat Masjfuk Zuhdi sebelumnya, yang menyatakan bahwa sekalipun obat untuk penyakit seperti HIV atau AIDS belum ada, sedangkan kondisi penderita makin parah, hal tersebut tetap bukan menjadi alasan untuk melakukan euthanasia, sebab kematian berada di tangan Tuhan. Berangkat dari dua pendapat yang terlihat kontradiktif ini, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pemikiran Masjfuk Zuhdi serta Ibrahim Hosen mengenai euthanasia, yang diberi judul **“EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KOMPARATIF TERHADAP PEMIKIRAN MASJFUK ZUHDI DAN IBRAHIM HOSEN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Masjfuk Zuhdi mengenai euthanasia?
2. Bagaimana pemikiran Ibrahim Hosen mengenai euthanasia?
3. Bagaimana analisis komparatif antara pemikiran Masjfuk Zuhdi dan Ibrahim Hosen mengenai euthanasia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemikiran Masjfuk Zuhdi mengenai euthanasia.
2. Untuk mengetahui pemikiran Ibrahim Hosen mengenai euthanasia.
3. Untuk mengetahui analisis komparatif antara pemikiran Masjfuk Zuhdi dan Ibrahim Hosen mengenai euthanasia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi Masyarakat terhadap serta menjadi sarana dalam meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan studi perbandingan mengenai euthanasia.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi mengenai dampak serta dasar hukum euthanasia dalam ilmu kesehatan maupun hukum Islam
- b. Mengetahui konsekuensi yang ditimbulkan oleh pelaksanaan euthanasia, baik secara keagamaan maupun moral sebagai manusia
- c. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi seluruh pihak yang terkait masalah euthanasia.

E. Kerangka Berpikir

Dasar dari penentuan hukum euthanasia aktif adalah pembunuhan dan perbuatan bunuh diri. Meskipun seorang pasien menderita suatu penyakit yang sangat berat, ia tetaplah seorang manusia yang nyawanya tidak boleh dihilangkan, karena ia masih termasuk diantara orang yang diharamkan untuk dibunuh, sebagaimana dalam QS QS al-An'am ayat 151 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“...Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”²¹

Selain menghilangkan nyawa orang lain, Allah SWT juga mengharamkan tindakan bunuh diri, karena sama saja dengan mendahului kehendak Allah SWT

²¹ Qur'an Kemenag in Microsoft Word

serta merupakan perbuatan aniaya terhadap diri sendiri. Allah SWT berfirman dalam QS an-Nisa ayat 29-30 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. irtidemikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.²²

Ini merupakan landasan pemikiran Masjid Zuhdi dalam melarang euthanasia, baik secara positif maupun negatif. Sedangkan Ibrahim Hosen mengambil pendekatan maslahat dan mudharat. Beliau menggunakan kaidah fiqh yang membahas mengenai pertemuan dua mudharat, diantaranya kaidah yang berbunyi :

اِتِّكَابُ أَحْفَ الضَّرَرَيْنِ

“Mengambil yang paling ringan mudharatnya”

Sehingga dalam konteks euthanasia, mengakhiri hidup penderita penyakit menular yang tidak bisa disembuhkan mengandung mudharat yang lebih ringan daripada mudharat yang ditimbulkan apabila penderita tetap hidup, seperti resiko penularan dan penyebaran penyakit tersebut.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah penulis mengkaji beberapa penelitian, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian mengenai euthanasia yang penulis lakukan saat ini, yaitu sebagai berikut :

²² Qur'an Kemenag in Microsoft Word

Zilfania Rahmawati & Ashif az Zafi (Jurnal), ***Euthanasia dalam Pandangan Moral, Kode Etik Kedokteran dan Perspektif Hukum Islam***. Dalam Jurnal Hukum Islam Vol. 06. No. 02. Juli-Desember 2020, penelitian mereka menyimpulkan bahwa tenaga medis harus memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kode etik kedokteran seperti kewenangan pihak medis, syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum melakukan tindakan euthanasia dan larangan pihak medis dalam membantu mengakhiri kehidupan pada kasus tertentu. Dalam pandangan moral kemanusiaan, euthanasia terkesan sebagai tindakan yang tidak bermoral bagi masyarakat Indonesia yang berasaskan pancasila dengan sila pertamanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun praktik euthanasia telah legal di negara-negara lain dengan mengatasnamakan pembebasan dari penderitaan. Berdasarkan perspektif hukum Islam tindakan euthanasia aktif merupakan suatu tindakan yang disamakan dengan pembunuhan berencana. Hal itu dilarang dalam hukum syara' dan merupakan pelanggaran hak Allah SWT yang kehidupan dan kematian makhluk ada dalam kuasa-Nya. Sedangkan euthanasia pasif yang merupakan tindakan penghentian pengobatan atau tidak memberikan pengobatan para ulama' berbeda pendapat karena mengobati atau berobat dari penyakit tidak wajib hukumnya. Tetapi, islam mengajarkan untuk memelihara dan menjaga sesuatu yang kita miliki karena termasuk jiwa kita. Karena semua merupakan titipan dari Allah SWT dan akan kembali kepada-Nya.

Mukharor (Skripsi), ***Euthanasia Bagi Penderita AIDS Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Ibrahim Hosen)***, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa euthanasia terhadap penderita AIDS merupakan hal yang dilarang, sedangkan pendapat Ibrahim Hosen dinilai sebagai ketetapan hukum temporer atau sementara, karena adanya kemungkinan bahwa dimasa depan penyakit AIDS bukan lagi menjadi penyakit yang mengancam nyawa manusia karena ditemukannya obat.

Lisnawaty Badu (Jurnal), ***Euthanasia dan Hak Asasi Manusia***. Dalam Jurnal Legalitas, Vol. 05. No. 01 Tahun 2012, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa *Right to self determination* tidak bisa menjadi dasar untuk membenarkan

praktek euthanasia bukan pelanggaran hak asasi manusia. Pasien yang dalam keadaan koma tidak bisa mempertahankan hak-haknya dan mengajukan pilihan hukum. Posisi yang lemah dari pasien rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh dokter. Keterkaitan etika kedokteran dan HAM terutama menyangkut kewenangan dari dokter untuk menerapkan etika kedokteran atau perlindungan hak-hak asasi manusia pasien dalam praktek euthanasia. Pilihan dari dokter itu menentukan terlindungnya hak-hak hidup dari pasien. Kalau dokter memilih untuk mengedepankan etika kedokteran maka hak-hak hidup dari pasien sulit dilindungi. Perlindungan hak asasi manusia terhadap pasien dalam praktek euthanasia masih rentan dan belum jelas, terutama menyangkut batasan-batasan pelanggaran HAM yang dilanggar oleh dokter. Dalam praktek seringkali pasien menyerahkan kepada keluarga untuk menentukan nasibnya. Sikap keluarga atau orang-orang yang terdekat dari pasienlah yang sangat menentukan dilindunginya hak hidup dari pasien atau tidak.

Arifin Rada (Jurnal), *Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam*. Dalam Jurnal Perspektif Vol .18 No. 2 Tahun 2013, hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa tinjauan akan hukum Islam mengenai euthanasia, terutama yaitu euthanasia aktif adalah diharamkan. Karena euthanasia aktif ini dikategorikan sebagai perbuatan bunuh diri yang diharamkan dan diancam oleh Allah SWT dengan hukuman neraka selama-lamanya. Karena yang berhak mengakhiri hidup seseorang hanyalah Allah SWT. Oleh karena itu orang yang mengakhiri hidupnya atau orang yang membantu mempercepat suatu kematian seseorang sama saja dengan menentang ketentuan agama.

Sri Warjiyati (Jurnal), *Implementasi Euthanasia Dalam Perspektif Ulama dan Hak Asasi Manusia*, dalam jurnal al-Jinayah Vol. 6 no. 1 Juni 2020, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa ulama di Indonesia yang berpendapat bahwa penderita yang berpenyakit menular dan membahayakan orang lain jika dibiarkan hidup, hendaknya dilakukan alternatif tindakan lain selain euthanasia. Sedangkan dilihat dari pandangan HAM, euthanasia merupakan pelanggaran apabila merujuk kepada isi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ayat 1 yang menyebutkan

bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya

Berdasarkan hasil kajian sebagaimana diuraikan di atas, tampak bahwa pembahasan mengenai euthanasia ini cukup menarik perhatian untuk dibahas lebih lanjut karena banyaknya kelompok atau tokoh yang membahas hal tersebut, serta tindakan euthanasia yang merupakan permasalahan kontroversial yang masih diperdebatkan hingga hari ini. Pada tulisan ini, penulis akan membahas hal yang sedikit berbeda dengan para pengkaji sebelumnya, dimana penulis dalam penelitian ini akan melakukan analisis komparatif terhadap pemikiran Masjfuk Zuhdi dan Ibrahim Hosen mengenai euthanasia.

